

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau biasa disingkat *QRIS* (dibaca Kris) merupakan standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. *QRIS* dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Semua Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan *QRIS*.¹

Perkembangan sistem pembayaran digital dalam beberapa tahun terakhir mendorong perubahan besar dalam pola transaksi masyarakat. *QRIS* hadir sebagai inovasi yang menyederhanakan pembayaran nontunai dengan satu kode yang dapat digunakan lintas penyedia jasa. Kemudahan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendukung kebijakan nasional mengenai digitalisasi ekonomi. Namun, pertumbuhan teknologi pembayaran tersebut menuntut adanya kepastian hukum agar hubungan antara pelaku usaha dan konsumen tetap berada dalam koridor yang adil dan tertib.²

Kenyataannya, masih terdapat aturan hukum yang kurang relevan dalam mengatur transaksi elektronik seperti *QRIS*. KUHPerdara yang berlaku

¹<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal/layanan/qr/default.aspx>

² Boltayeva S. Bebudovnma and Mirkhodjayev M.F. Ugli, "Legal Regime of Smartcontract In Foreign Economy Activity, International Scientific-Online Conference," in International Scientific-Online Conference, 2020. 3

sejak masa penjajahan Belanda tidak sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi modern, terutama dalam hal perlindungan data pribadi dan transaksi elektronik. Melalui penelitian sejenis yang dilakukan oleh Radi P. Romansky dan Irina S. Noninska mengindikasikan adanya informasi yang dimasukkan ke dalam *QRIS* tanpa persetujuan dari pelanggan menggarisbawahi perlunya ketegasan dalam hukum terkait perlindungan data pribadi dan transparansi penggunaan data, dalam transaksi *E-Payment* berbasis *QRIS*.³

Ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Uang Elektronik, yang menyatakan bahwa: Penyedia Barang dan/atau Jasa dilarang mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada Pengguna Jasa atas biaya yang dikenakan oleh PJP kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa.

Skema biaya yang dibebankan oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) kepada penyedia barang dan/atau jasa dan/atau pihak terkait lainnya ditetapkan oleh BI. Menurut Pasal 54 ayat (2) PBI 23/2021, menyatakan bahwa: PJP wajib memastikan kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BI menetapkan skema biaya dalam penyelenggaraan sistem pembayaran di Indonesia yang hanya melibatkan pihak-pihak sebagai berikut: (a) Penyedia jasa pembayaran kepada pengguna

³ Radi P. Romansky and Irina S. Noninska, "Challenges of the Digital Age for Privacy and Personal Data Protection," *Biosciences And and Engineering* 17, no. 5 (2020): 5288–5303, <https://doi.org/10.3934/mbe.2020286>. Budi Agus Riswandi dan Alif Muhammad Gultom, "Protecting Our Mosts Valuable Personal Data: A Comparison Of Transborder Data Flow Laws In The European Union, United Kingdom, Indonesia". <https://doi.org/10.20885/PLR.vol15.iss2.art3> Propheti

jasa; (b) PJP kepada penyedia barang dan/atau jasa; (c) antar PJP, PIP dan/atau pihak terkait lainnya. Dalam kaitannya dengan dunia perdagangan sehari-hari antara konsumen dan penyedia barang dan/atau jasa sebagaimana dijelaskan pada PBI 23/2021 BI tersebut, seharusnya biaya surcharge yang dibebankan PJP sudah sepatutnya dibebankan sepenuhnya kepada penyedia barang dan/atau jasa dan tidak diperbolehkan untuk dialihkan kepada konsumen.⁴

QRIS adalah standar nasional pembayaran berbasis QR Code yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mempermudah, mempercepat, dan mengamankan transaksi digital. Namun, dalam praktiknya, sejumlah pelaku usaha membebankan biaya administrasi tambahan kepada konsumen dalam setiap transaksi *QRIS*. Padahal, biaya seperti *Merchant Discount Rate* (MDR) dan biaya settlement seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha, bukan dibebankan kepada konsumen.

Pengenaan biaya tambahan tersebut tanpa pemberitahuan yang jelas melanggar prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terdapat pada Pasal 4 dan Pasal 7.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa:

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/larangan-biaya-surcharge-dalam-metode-pembayaran-non-tunai-lt6818b07e3e51c/>

- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa:

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi

- penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kajian ini dilakukan untuk menganalisis secara yuridis praktek pengenaan biaya administrasi *QRIS* oleh oknum pelaku usaha dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia. Kajian ini disusun untuk mengkaji secara hukum praktik pengenaan biaya administrasi *QRIS* oleh oknum pelaku usaha melalui perspektif regulasi yang mengatur sistem pembayaran, perlindungan konsumen, serta kebijakan teknis dari Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan menelaah sumber- sumber

hukum primer, sekunder, dan kebijakan teknis melalui studi kepustakaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis dari Bank Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai kewajiban pelaku usaha dan hak-hak konsumen, serta memberikan rekomendasi konkret guna menciptakan sistem transaksi digital yang adil, transparan, dan sesuai dengan hukum.⁵

Transaksi pembayaran digital di Indonesia semakin berkembang pesat dengan adanya inovasi teknologi finansial. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah *QRIS*⁶ yang mempermudah masyarakat melakukan pembayaran menggunakan ponsel. *QRIS* menawarkan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan dalam proses transaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya kebiasaan sebagian pelaku usaha membebankan biaya tambahan kepada konsumen. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai validitas perjanjian transaksi *QRIS* yang mengandung surcharge tersebut.⁶

Konsumen sebagai pihak yang lebih lemah perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar untuk menilai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Jika surcharge menyebabkan kerugian, konsumen berhak menuntut ganti rugi sesuai Pasal 19 UUPK (1),

⁵ <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/12382>

⁶ Adetia, S., Arifin, R., & Arli Silvia, S. (2025). Pengaruh Penggunaan Qris dan Literasi Keuangan terhadap Fintech (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup)

yang menyatakan bahwa: Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Penelitian ini memiliki relevansi praktis dan normatif sekaligus. Risiko pada metode pembayaran ini bisa terjadi, seperti halnya pencurian data dan hacker. Sehingga dalam kondisi yang tidak pasti, kepercayaan adalah satu dari sekian Risiko pada metode pembayaran ini bisa terjadi, seperti halnya pencurian data dan hacker. Sehingga dalam kondisi yang tidak pasti, kepercayaan adalah satu dari sekian banyak solusi permasalahan tersebut. Sebanyak 22% data responden pembayaran digital dan 18% data pinjaman online pernah menghadapi sistem kegagalan dan serangan siber. Hal ini menimbulkan ketakutan pengguna terhadap keamanan aplikasi pembayaran digital menggunakan kode QR.⁷

Payment melalui *QRIS* memiliki beberapa langkah. Saat masuk ke halaman pembayaran, kemudian pilih metode pembayaran. Setelah itu, pilih "Uang Elektronik", lalu pilih "*QRIS*". Kemudian, "Bayar Sekarang" akan muncul; Anda dapat mengkliknya. Setelah itu, Anda akan diarahkan ke halaman konfirmasi nilai transaksi. Gunakan aplikasi e-money atau e-wallet untuk memindai kode QR yang menerima antara lain LinkAja, Gopay, OVO, DANA, ShoopePay, Bukalapak, dan semua layanan m-banking. Kemudian gunakan kode QR terlampir.⁸ Selengkapnya metode atau cara pembayaran via

⁷ Musyaffi et al., "Digital Payment During Pandemic: An Extension of The Unified Model of QR Code."

⁸ Zalika Fauja, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, and Budi Dharma, "THE IMPLEMENTATION OF CASHLESS PAYMENT SYSTEM IN THE MSME SECTOR"

QRIS dapat digunakan melalui: Pertama, dengan meng-klick atau membuka software keuangan atau perbankan yang tersedia, kemudian kedua, gunakan tanda pindai atau gambar barcode. Ketiga, menyalin *QRIS* merchant yang ada. Keempat, tuliskan nominal jumlah pembayaran. Kelima, masukan PIN. Keenam, click tombol bayar dan selesai.⁹

QRIS dibesarkan oleh industri yang bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk membuat transaksi yang terjadi menjadi lebih praktis, aman, cepat dengan menggunakan kode QR. Seluruh operator jasa pembayaran yang mempergunakan kode QR wajib mengakomodasi *QRIS*. Melalui *QRIS*, seluruh aplikasi pembayaran dari semua penyedia bank dan non-bank dapat digunakan di seluruh toko, lapak, tempat parkir, voucher perjalanan, dan donasi (toko) yang digunakan masyarakat. Ini memiliki logo *QRIS*. Meski merchant merupakan penyedia *QRIS*, namun terdapat perbedaan dengan penyedia aplikasi yang umum digunakan.¹⁰

Kode *QR* memberikan peluang potensial untuk meningkatkan interaksi di berbagai bidang aplikasi.¹¹ Transaksi *QRIS* dapat diproses oleh penyedia jasa sistem pembayaran yang tergabung dalam kelompok penyedia jasa melalui sistem pembayaran front-end, seperti *emiten* dan *acquirer*. PJSP dan bursa

INTHEPERSPECTIVEOFISLAMICECONOMICS
TOENCOURAGETHEDEVELOPMENTOFTHEDIGITALECONOMY(CASESTUDYOFPOSB
LOCMEDAN CITY),” *Istinbath* 22, no. 1 (May 21, 2023): 57–74,
<https://doi.org/10.20414/ijhi.v22i1.580>.

⁹ Fatimah Az-Zahra, Tinjauan Yuridis Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dari Perspektif Hukum Perdata.

¹⁰ Tri Cahyo Nugroho, Eduard Hotman Pubra, and Rayhan Mustafa Kamal Helwani, “Analisis Pengalaman Penggunaan Dompot Digital (Studi Kasus : Shopeepay),” *IJACC* 3, no. 1 (2022):

¹¹ Rubén Hernando and José A. Macías, “Development of Usable Applications Featuring QR Codes for Enhancing Interaction and Acceptance: A Case Study,” *Behaviour & Information Technology* 42, no. 4 (March 12, 2023): 360–78, <https://doi.org/10.1080/0144929X.2021.2022209>

yang melakukan proses *QRIS* harus terlebih dahulu mendapat restu dari Bank Indonesia. *QRIS* sangat mudah difungsikan hanya dengan memindai kode *QR* dan tidak memerlukan banyak aplikasi pembayaran.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis merumuskan permasalahannya:

1. Bagaimana status hukum pengenaan biaya tambahan oleh pelaku usaha kepada konsumen ditinjau berdasarkan perspektif hukum perdata?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis status hukum pengenaan biaya tambahan oleh pelaku usaha terhadap konsumen ditinjau berdasarkan perspektif hukum perdata.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini memperluas cakupan teori keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, terutama mengenai syarat kesepakatan dan sebab yang halal. Praktik biaya tambahan tanpa pemberitahuan kepada konsumen dapat dianalisis sebagai tindakan yang memengaruhi kesepakatan dan berpotensi menjadikan perjanjian tidak sah atau cacat kehendak. Penelitian ini memberikan pemahaman teoritis baru tentang syarat sah perjanjian diterapkan pada transaksi digital modern.
- 2) Secara teoritis penelitian ini memperkaya wacana asas itikad baik

objektif dalam hukum perdata. Pembebanan biaya tambahan tanpa penjelasan kepada konsumen menunjukkan bentuk ketidaksesuaian itikad baik karena adanya ketidakseimbangan informasi. Hal ini mengembangkan perspektif baru bahwa asas itikad baik tidak hanya berlaku pada kontrak tertulis, tetapi juga pada praktik-praktik transaksi elektronik sehari-hari.

- 3) Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mempertegas batasan asas kebebasan berkontrak, yaitu bahwa kebebasan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membebankan biaya tambahan yang secara hukum dilarang atau tidak disepakati.¹² Temuan penelitian memperkaya teori bahwa kebebasan berkontrak pada transaksi pembayaran digital harus diseimbangkan dengan perlindungan konsumen dan norma regulasi publik seperti PBI (Perlindungan Bank Indonesia).

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat menjadi acuan praktis bagi pelaku usaha untuk memahami batasan hukum dalam mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) pada transaksi QRIS. Dengan demikian, pelaku usaha dapat menyesuaikan praktik pembayarannya agar tidak melanggar ketentuan BI maupun asas-asas hukum perdata, khususnya asas kesepakatan dan asas itikad baik.
- 2) Hasil penelitian dapat membantu konsumen memahami hak-hak

¹² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 29.

mereka terkait transparansi biaya transaksi. Temuan penelitian juga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan keberatan atau pengaduan apabila konsumen dirugikan oleh praktik biaya tambahan yang tidak sah.¹³

- 3) Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Bank Indonesia, pemerintah daerah, atau instansi pengawas terkait efektivitas pengaturan biaya tambahan dan potensi adanya celah atau penyimpangan di lapangan. Rekomendasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki pedoman teknis, sosialisasi, pengawasan, serta sanksi terhadap pelanggaran.
- 4) Penelitian ini bermanfaat untuk memperkuat kepastian hukum dalam transaksi digital dengan menjelaskan bagaimana norma-norma hukum perdata khususnya syarat sah perjanjian, asas kebebasan berkontrak, dan larangan klausula yang merugikan diterapkan pada konteks pembayaran QRIS. Dengan meningkatnya kepastian hukum, hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha menjadi lebih seimbang.
- 5) Temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar argumentasi oleh konsumen, pelaku usaha, maupun penasihat hukum ketika terjadi sengketa terkait biaya tambahan pelanggaran terhadap asas transparansi, cacat kehendak yang tidak disepakati. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman teoritis baru

¹³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 53.

tentang bagaimana syarat sah perjanjian diterapkan pada transaksi digital modern.¹⁴

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dianalisis dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan.¹⁵ Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diangkat yakni keabsahan biaya tambahan dalam transaksi QRIS menurut hukum perdata merupakan isu normatif yang membutuhkan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum kontrak. Dengan menempatkan hukum sebagai kaidah yang memuat perintah dan larangan, penelitian ini berupaya menemukan jawaban yuridis atas praktik pembebanan biaya tambahan oleh pelaku usaha.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari sudut pandang para doktrin atau para ahli dan ajaran yang berkembang dalam bidang hukum.¹⁶ Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta berbagai regulasi Bank Indonesia terkait sistem pembayaran digital,

¹⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013, hlm. 87.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 133.

¹⁶ *Ibid.*, h. 57.

termasuk ketentuan mengenai *Merchant Discount Rate* (MDR) dan larangan biaya tambahan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memetakan norma positif yang mengatur relasi hukum antara konsumen, pelaku usaha, dan penyelenggara jasa pembayaran. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengaitkan aturan-aturan tersebut dengan asas-asas hukum kontrak seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas keseimbangan, dan asas itikad baik.¹⁷ Dengan demikian, analisis tidak hanya berhenti pada bunyi pasal, melainkan juga pada makna dan tujuan yang dikandung oleh konsep-konsep dasar hukum perdata.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau (*legal research*) merupakan analisis terhadap dokumen-dokumen, yaitu memanfaatkan sumber-sumber hukum yang terdiri dari undang-undang, putusan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan pandangan para ahli. Istilah lain untuk penelitian hukum normatif adalah penelitian doktrinal, karena fokusnya hanya pada peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang ada.¹⁸

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sarana suatu penulisan hukum, yang

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 302.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm 55

berfungsi untuk menyelesaikan masalah hukum sekaligus memberi penjelasan tentang yang seharusnya sudah ada dalam aturan hukum itu sendiri.¹⁹ Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini

a. Bahan hukum Primer :

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan terdiri atas peraturan perundang-undangan serta ketentuan resmi yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran dan QRIS Nomor 23/6/PBI/2021, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.²¹ Bahan hukum primer tersebut digunakan sebagai dasar normatif dalam menganalisis perlindungan konsumen terhadap

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 14

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 41.

penerapan biaya dalam transaksi pembayaran digital.²²

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan tidak bersifat mengikat secara langsung.²³ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini Badruzaman mengenai KUHPerdata Buku III: Hukum Perikatan, meliputi buku-buku teks hukum, jurnal hukum, serta artikel ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Buku-buku yang digunakan antara lain karya Subekti mengenai Hukum Perjanjian, R. Setiawan tentang Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Mariam Darus Gunawan Widjaja tentang Hukum Perlindungan Konsumen, serta Satjipto Rahardjo dalam Ilmu Hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁴ Bahan hukum tersier membantu peneliti dalam memahami istilah, konsep, serta sistematika hukum secara lebih komprehensif.²⁵ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta informasi resmi dari website Bank Indonesia, website Otoritas Jasa Keuangan, dan website Kementerian Keuangan Republik Indonesia

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 15.

²³ *Ibid.*, hlm. 15

²⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum melalui platform internet atau situs web.²⁶ metode pengumpulan data yaitu dengan melakukan studi pustaka terhadap sumber-sumber hukum, termasuk sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.²⁷ Pencarian sumber hukum ini dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, atau mencari.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengedepankan pendekatan analisis kualitatif yang dilakukan melalui proses interpretasi atau penafsiran terhadap bahan atau dokumen hukum yang telah dikumpulkan.²⁸ Metode interpretasi atau penafsiran ini bertujuan untuk memahami hukum, terutama apakah terdapat kekosongan dalam ketentuan hukum, kontradiksi antar norma hukum, serta norma hukum yang tidak jelas.²⁹

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 35.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 23.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 89

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 47.